



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Rappang, 25 maret 1953, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No. HP XXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 11 September 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari **H XXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta

Hal 1 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 3172-KM-04072023-0026 tertanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini disebut sebagai *Pewaris*;

2. Bahwa semasa hidupnya *Pewaris* menikah satu kali dengan seorang Perempuan yang bernama **Hj. XXXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 12 Mei 1980 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Ujung Pandang Makasar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/31/VII/80 tertanggal 21 Juli 2080;
3. Bahwa dalam pernikahan *Pewaris* dengan **H. XXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **XXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX** tempat tanggal lahir di Jakarta 24 Juli 1981 ( Meninggal tanggal 24 Juli 1981)
  - 3.2. **XXXXXXXXXXXX SE Binti H XXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Oktober 1982;
  - 3.3. **XXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 Oktober 1983 ( Meninggal tanggal 01 Februari 2019);
4. Bahwa anak *Pewaris* yang bernama **XXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada saat dua jam setelah dilahirkan oleh *Pmeohon I* tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta ;
5. Bahwa anak *Pewaris* yang bernama **XXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-080222019-0005 pada tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta
6. Bahwa ayah Kandung *Pewaris* yang bernama **H. XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Oktober tahun 1998;
7. Bahwa Ibu Kandung *Pewaris* yang bernama **H XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Maret tahun 2013;
8. Bahwa setelah meninggalnya *Pewaris* maka ahli waris *pewaris* adalah:
  - 8.1. **Hj. XXXXXXXXXXXXXXX**, selaku Istri *Pewaris*;
  - 8.2. **XXXXXXXXXXXX SE Binti H XXXXXXXXXXXXXXX R**, selaku anak Kandung Perempuan *Pewaris*;

Hal 2 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;
10. Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum dan juga tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa Penetapan ini dibutuhkan untuk kepengurusan Administrasi harta Peninggalan Pewaris dan untuk pencairan Dana di Bank Mandiri dengan No. Rek 1290005365115 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Bank Mega, Bank Mega Syariah dan May Bank atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXX bin H. Roma;
12. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG maka permohonan para pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal para Pemohon atau salah satu dari para pemohon;
14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam keadaan Islam;

Hal 3 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari H. XXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXX adalah:
  - 1.1. **Hj XXXXXXXXXXXXXXX**, selaku Istri Pewaris;
  - 1.2. **XXXXXXXXXXXXSE Binti H XXXXXXXXXXXXXXXR**, selaku anak Kandung Perempuan Pewaris
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang atas penjelasan dan pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Tjahya Chaerani Muin dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh (Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXSE dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-04072023-0026 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 04 Juli 2023 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Tjahya Chaerani Muin dan H. XXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang Makasar, Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 1980 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172060407230012 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pengangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Hal 4 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2023 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9558/JU/1982 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara tanggal 23 Oktober 1982 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam nomor 0249-C.20/31.72.06.1002/-1.795.25/e/2023 atas nama Siti Munirah tanggal 06 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pengangsaan Dua telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10651/JU/1983 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara tanggal 24 Oktober 1983 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-08022019-0005 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Februari 2019 telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXX Bin H. Roma;
  - Bahwa almarhum H. XXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;

Hal 5 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal, almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang istri bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX SE Binti H XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa kedua anak almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya belum pernah menikah;
  - Bahwa ayah dan ibu almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama H. XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Roma;
  - Bahwa semasa hidupnya, almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai harta bersama termasuk tabungan uang yang ada di bank;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama dengan maksud untuk mengurus aset almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan pencairan dana di bank;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Roma;
  - Bahwa almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
  - Bahwa pada saat meninggal, almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang istri bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX SE Binti H XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 6 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti H XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX SH MKn Binti H XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama H. XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Roma;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai harta bersama termasuk tabungan uang yang ada di bank;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama dengan maksud untuk mengurus aset almarhum almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXX dan pencairan dana di bank;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon mencukupkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan

Hal 7 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.12), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3), berupa fotokopi Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXmaka Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkualitas sebagai pihak dalam permohonan Penetapan Ahli Waris dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.6) berupa fotokopi Akte Kelahiran, terbukti bahwa Pemohon II adalah anak perempuan kandung dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXmaka Pemohon II mempunyai *legal standing* dan berkualitas sebagai pihak dalam permohonan Penetapan Ahli Waris dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris guna kepentingan untuk mengurus aset almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXdan pencairan dana di bank Mandiri dan bank yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan juga saksi-saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai sebab musabab pengetahuannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah mendukung keterangan yang disampaikan dalam permohonan Para Pemohon dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dalam pemenuhan hak-hak

Hal 8 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdatanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon yang beragama Islam telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Roma adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Hj XXXXXXXXXXXXXXX(istri);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXSE Binti H XXXXXXXXXXXXXXX (anak);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan 04 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin, S.H. dan Drs. Sarnoto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ustiana Putri Utami, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Drs. Saprudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ustiana Putri Utami, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Pen. No 384/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)